



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

BERITA ACARA

No. 112/PL.02.2-BA/7318/KPU-Kab/IX/2019

RAPAT PLENO PENETAPAN SYARAT MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **dua puluh enam** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sembilan belas**, dilaksanakan Rapat Pleno Penetapan Syarat Minimum Dukungan dan Persebarannya bagi Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor 53/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 2 April 2019, tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, dan Surat KPU Nomor 2096/FL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih Dalam DPT dan Sebarannya yang Menjadi Syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1-KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, jumlah pemilih dalam DPT pemilihan terakhir atau Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Tana Toraja adalah 162.655 pemilih. Jumlah wilayah administrasi adalah 19 kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

1. Jumlah minimum dukungan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 adalah 10 % dari DPT Pemilu 2019, atau 10 % dari 162.655 pemilih.
2. Jumlah dukungan dimaksud harus tersebar di lebih dari 50 % jumlah kecamatan di Kabupaten Tana Toraja, atau lebih dari 50 % dari 19 kecamatan.

Perhitungan syarat minimum dukungan dan persebarannya dan dokumen terkait, dilampirkan pada berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian berita acara ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA


1. RIZAL RANDA

(KETUA)




2. ALEXANDER KAMBUNO

(ANGGOTA)




3. RAHMAT HIDAYAT

(ANGGOTA)



4. ELIS BUA' MANGESA

(ANGGOTA)



5. INTAN PARERUNGAN

(ANGGOTA)





PENGHITUNGAN MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN

Minimum Syarat Dukungan dan Persebarannya					
Syarat Dukungan			Persebaran		
DPT Pemilu 2019	Persentase	Minimal Dukungan	Kecamatan	Persentase	Minimal Kecamatan
162.655	10 %	16.266	19	Lebih dari 50 %	10

Makale, 26 Oktober 2019

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

